

PERMUDAH AKSEK LAYANAN JKN, BPJS KESEHATAN CABANG ENDE SAMBANGI DESA ROMAREA ENDE



<https://mistar.id>

NTT.WAHANANEWS.CO, ENDE - BPJS Kesehatan Cabang Ende terus melakukan pembenahan dan perubahan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu program inovasinya yakni BPJS Keliling. Layanan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses administrasi kepesertaan Program JKN hingga di pelosok Desa. Kali ini, yang menjadi sasaran Layanan BPJS Keliling adalah Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Mengingat letak wilayah yang cukup jauh dari kota kabupaten dan juga akses transportasi yang belum memadai. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende yang melalui Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ende Hendry Mario Sani Nggadas mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan JKN. Dengan adanya program layanan BPJS keliling masyarakat tidak perlu lagi ke kantor BPJS kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan Program JKN. "Iya, layanan ini adalah salah satu bentuk transformasi pelayanan kesehatan, yang dimana dalam konsep pelayanan itu sistimnya jemput bola,"terangnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan admintrasi. Jadi masyarakat kita tidak perlu lagi ke kantor, karena semua yang dibutuhkan kita layani disini,"lanjut Hendri Adapun layanan yang disediakan dalam program BPJS Keliling, yakni layanan administrasi JKN pendaftaran peserta, perubahan segmen kepesertaan, perubahan data kepesertaan, penggantian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, panduan registrasi. Selain memberikan pelayanan masyarakat juga dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan dengan program-program layanan terbaru JKN salah satunya penggunaan layanan menggunakan Aplikasi Mobile JKN dan Pelayanan menggunakan Waatsap-

PANDAWA, (08118165165). Dirinya juga berharap dengan adanya layanan BPJS keliling para peserta dapat memahami segala jenis program JKN.

Program Layanan BPJS keliling mendapat antusias yang luar biasa dari masyarakat Desa Romarea. Konstatinus Tidadu warga Dusun Rowombojo mengapresiasi upaya yang dilakukan pihak BPJS kesehatan melalui program BPJS keliling. Menurutnya pelayanan dengan sistem jemput bola merupakan sesuatu yang langka bagi dirinya dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung di Desa. "Selama desa ini terbentuk baru kali ini kami bisa mendapatkan pelayanan langsung di kantor Desa Tanpa harus ke kantor cabang," ujarnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Dengan adanya program BPJS keliling, masyarakat sangat dimudahkan dari semua aspek, biaya, waktu dan tenaga, Tuter Tinus. Diketahui kegiatan ini diakiri dengan perjanjian kerja sama (PKS) Antara Pemerintah Desa Romarea Dengan BPJS Cabang Ende Dalam Rangka Optimalisasi Layanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Sumber Berita:

1. <https://ntt.wahananews.co/utama/permudah-akses-layanan-jkn-bpjs-kesehatan-cabang-ende-sambangi-desa-romarea-ende-Dhx5ASqPUt>, 09 Mei 2024;
2. <https://gesstur.id/sapa-masyarakat-melalui-bpjs-keliling-kades-romarea-terimakasih-bpjs-kesehatan-cabang-ende>, 09 Mei 2024.

Catatan:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.² BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³ BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.⁴ BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.⁵ BPJS bertugas untuk: melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; mengelola Dana

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2

⁴ *Ibid.* Pasal 6, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 9, Ayat 1

Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.⁶

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁷ Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.⁸ Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan berupa manfaat medis dan manfaat nonmedis.⁹ Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a) pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup: administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif perorangan; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; tindakan medis nonspesialistik baik bedah maupun nonbedah; pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pratama; dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis; b) pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik; tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis; pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; pelayanan darah; pemulasaran jenazah meninggal di Fasilitas Kesehatan; pelayanan keluarga berencana; perawatan inap nonintensif; dan perawatan inap di ruang intensif; c) pelayanan ambulans darat atau air.¹⁰ Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. Dukungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui: peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya; kepatuhan pembayaran iuran; ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; dan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan. Dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di

⁶ *Ibid.* Pasal 10

⁷ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Pasal 1, Ayat 1

⁸ *Ibid.*, Pasal 1, Ayat 3

⁹ *Ibid.*, Pasal 46, Ayat 1

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 47, Ayat 1

wilayahnya dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik. Dukungan kepatuhan pembayaran Iuran dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran Iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu. Dukungan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penyediaan Fasilitas Kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan program kesehatan yang memiliki daya ungkit dalam peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Dukungan lainnya dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota.¹¹ Kontribusi Daerah untuk mendanai program Jaminan Kesehatan dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial fungsi kesehatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban kontribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanjadaerah.¹² Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.¹³

¹¹ *Ibid*, Pasal 99

¹² *Ibid*, Pasal 101

¹³ *Ibid*, Pasal 102